AL-SULTHANIYAH
Vol. 14 No. 2 (2025), pp. 621-631
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283
P-ISSN: 2085-5966
E-ISSN: 2775-3123

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Drainase Guna Mengendalikan Banjir di Kota Pontianak berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016

Dheanita Kusryat[1], Endah Mintarsih[2]
[1,2] Universitas Tanjungpura Pontianak
*Corresponding Author: e-mail: dheanitakusryat@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

The rapid physical development, especially in Pontianak Tenggara District, has resulted in a reduction in water catchment areas because open land is covered by concrete and asphalt. This study aims to reveal and analyze the implementation of drainage systems in overcoming flooding in Pontianak City and to determine the factors that influence the implementation of drainage systems in Pontianak City. This research applies a legal review directly to the field by conducting direct observation. Based on the research results, the Pontianak City drainage system has been regulated through Regional Regulation Number 5 of 2016 which covers technical and non-technical aspects with the aim of creating a healthy environment, free from flooding, and supporting water conservation. Its implementation includes the planning, construction, operation, supervision, and evaluation stages carried out by the PUPR Service and reported to the Mayor. Implementation is hampered by low public awareness and limited human resources and infrastructure. Furthermore, law enforcement against violations of regional regulations is inconsistent, and overlapping sanctions persist, preventing optimal achievement of drainage management goals.
Keywords: Drainage, Flooding, Effectiveness

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan fisik, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara, mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air karena lahan terbuka tertutup beton dan aspal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis penyelenggaraan sistem drainase dalam menanggulangi banjir di Kota Pontianak dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan sistem drainase di kota Pontianak. Penelitian ini menerapkan kajian hukum secara langsung turun ke lapangan dengan melakukan observasi langsung. Berdasarkan hasil penelitian Sistem drainase Kota Pontianak telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang mencakup aspek teknis dan nonteknis dengan tujuan menciptakan lingkungan sehat, bebas genangan, serta mendukung konservasi air. Penyelenggaraannya meliputi tahap perencanaan, konstruksi, operasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan dilaporkan kepada Walikota. Implementasi terkendala oleh rendahnya kesadaran Masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum konsisten dan masih terjadi tumpang tindih sanksi, sehingga tujuan penyelenggaraan drainase belum optimal tercapai.
Kata Kunci: Drainase, Banjir, Efektivitas

Submitted: 19-09-2025 Revised: 22-10-2025 Accepted: 26-10-2025

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat menjadi tolak ukur pertumbuhan penduduk. Sinergitas program pembangunan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan perumahan. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan merupakan faktor penting dalam menyukseskan Pembangunan (Tarigan et al. 2023).

Pembangunan fisik dikota Pontianak seperti perumahan, pergudangan dan perkantoran menjadikan kota Pontianak menjadi Kawasan yang padat, pertumbuhan pembangunan fisik ini terjadi pada Kecamatan Pontianak Tenggara. Oleh karena itu, wilayah tersebut diperkirakan akan menjadi pusat pembangunan permukiman yang harus memiliki sistem drainase yang baik.

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan berfungsi untuk mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Genangan air yang tidak dialirkan dapat mengganggu pengguna jalan. Pada umumnya saluran drainase jalan adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir akibat gravitasi (Efrizon Pratama, 2021).

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda yakni masih belum optimalnya penyelenggaraan drainase yang ditandai dengan adanya peristiwa banjir maupun luapan air yang terjadi secara berulangkali di beberapa titik di Kota Pontianak. Pergantian vegetasi alami menjadi permukaan kedap air seperti perkembangan kota sering kali mengorbankan area hijau dan daerah resapan air untuk pembangunan infrastruktur, jalan, dan perumahan beton dan aspal, mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan dan meningkatkan volume limpasan permukaan (Kasim et al., 2022).

Banjir yang terjadi di kota biasanya terjadi akibat adanya luapan air yang tidak dapat tertampung sungai, gorong-gorong maupun parit (Rahmat et al.,2024). Peningkatan curah hujan ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim memperburuk kondisi ini, menyebabkan frekuensi banjir yang lebih tinggi dengan dampak yang lebih luas (Zhou et al., 2024). Di kota, banjir disebabkan oleh drainase yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Pontianak No 5 Tahun 2016 tentang Drainase kota Pontianak, selain itu parit yang menjadi tempat utama pembuangan air yang mengalami pendakalan dan kurangnya pelaksanaan normalisasi parit serta dimensi parit yang tidak sesuai dengan debit air yang harus di salurkan ke sungai.

Masyarakat dalam membangun daerah permukiman tidak memperhatikan sistem drainase yang baik dan benar ini juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi selain itu drainase juga di anggap sebagai hal yang tidak penting. Selain itu rehabilitasi dan pemeliharaan drainase yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota Pontianak belum sepenuhya terlaksana ini yang mengakibatkan sistem drainase tidak berjalan sebagaimana fungsinya.

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2016, tujuannya agar terwujudnya sistem drainase maupaun

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

pengaliran yang sesuai dengan ketentuan aturan dan tata tertib administratif, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan. Maka dari itu permasalahan drainase masih menjadi persoalan yang klasik bagi pemerintah kota Pontianak dan seluruh pihak terkait guna menjaga fungsi dari drainase agar kota pontianak terhindar dari banjir dan genangan air yang bertujuan untuk menciptakan kota yang sehat dan ramah lingkungan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang aspek hukum penyelenggaraan sistem drainase. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Barus and Marpaung 2025)yang berjudul "Analisis Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". Penelitian ini membahas terkait implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai, dan garis sempadan sungai, ditinjau melalui perspektif fiqih siyasah. Kedua, penelitian ini dilaksanakan oleh Anggraini I,M et al, (2022) yang berjudul "Implementasi sistem drainase perkotaan di kawasan perumnas III kelurahan tanjung hulu kecamatan Pontianak timur". Peneltian ini membahas terkait dampak banjir di lingkungan perumahan yang disebabkan tidak efesiennya drainase dalam mengalirkan air sisa hujan. Ketiga penelitian yang dilaksanakan oleh (Ardyansyah, Wibowo, and Gunarto n.d.) yang berjudul "Kajian Drainase Perkotaan Studi Kasus Saluran Drainase Jalan Mt Haryono" penelitian ini membahas terkait perencanaan teknis pembangunan drainase akibat perubahan tata guna lahan yang berdampak kepada resapan air di wilayah jalan MT Haryono". Dari ketiga kajian terdahulu, berbeda secara signifikan dari penelitian yang peneliti lakukan, khususnya pada lokasi penelitian dan analisis hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah kota Pontianak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan sistem drainase dalam mengendalikan banjir di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pertanyaan penelitian difokuskan pada sejauh mana implementasi peraturan daerah tersebut mampu mewujudkan sistem drainase yang berfungsi optimal dalam mencegah banjir, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata lingkungan dan kebijakan publik terkait pengelolaan infrastruktur drainase perkotaan. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dan instansi teknis terkait dalam upaya memperbaiki tata kelola drainase yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum, guna menciptakan lingkungan kota yang sehat, bebas genangan, dan ramah air.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu meneliti situasi atau kenyataan di lapangan, selama penelitian dilaksanakan fokus terhadap kasus banjir dan genangan air di beberapa tempat di kota

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

Pontianak khususnya di daerah kecamatan Pontianak Tenggara, peneliti menggali informasi mendalam mengenai implementasi penyelenggaraan sistem drainase baik dari segi peraturan maupaun teknis penyelenggaraan guna menemukan faktor – faktor yang menghambat dalam pengimplementasian sistem drainase yang berdampak terjadinya banjir dan genangan air di kota Pontianak serta dampak hukumnya.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi serta wawancara dengan Kepala PUPR Kota Pontianak, Kepala Dinas LHK Kota Pontianak, dan perwakilan masyarakat Kota Pontianak.

Sementara itu, tinjauan pustaka yang terdiri dari buku-buku, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang ada di olah dan dianaliasa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Sistem Drainase dalam Menanggulangi Banjir di Kota Pontianak

Kebersihan menjadi suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari-hari, baik dari kebersihan fisik hingga kebersihan di sekitar kehidupan baik secara mikro maupun makro yang menyebabkan dan mengakibatkan penyakit yang berpotensi mengganggu kualitas hidup seseorang secara serius. Kebersihan pribadi meliputi mandi, mencuci pakaian, dan menyikat gigi secara teratur. Kebersihan lingkungan mengacu pada lingkungan sekitar tempat tinggal seseorang, termasuk lingkungan rumah, bagian dalam rumah, dan tempat-tempat umum di sekitar orang (Rahmawati et al. n.d.).

Lingkungan dipandang sebagai wadah utama bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lingkungan berperan menyediakan kebutuhan esensial guna menunjang keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan manusia sendiri sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai di sekitarnya. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia memberi pengaruh terhadap lingkungan, dan sebaliknya, kondisi lingkungan turut membentuk kehidupan manusia. (Rizki Bastanta B. Manulu et al. 2024).

Di kota Pontianak, banjir dan genangan air merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi, dibeberapa titik lokasi sering tergenang air jika curah hujan tinggi dan ditambah pasang air laut yang terkadang menyebabkan genangan air yang cukup lama untuk surut yang berdampak kepada tertanggunya aktifitas masyarakat. Kota Pontianak sangat rentan terhadap banjir rob karena memiliki kontur permukaan yang sangat rendah yaitu 0,8 sampai 1,5 meter permukaan laut dan kemiringan sekitar ± 2% (I. A. Ardi & S. R. Hidayati, 2021).

Serta Banjir rob sering terjadi selama musim air pasang dari bulan Desember hingga Februari yang mencapai ketinggian maksimum karena dipengaruhi adanya fase bulan baru yang bersamaan dengan proses alam bumi dekat dengan bulan (R. Ardianto et al., 2022). Adanya gelombang angin di muara Sungai Kapuas mendorong air laut ke hulu dan memenuhi debit

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

sungai yang tinggi sehingga dapat memicu dan memperparah kondisi banjir di Kota Pontianak.

Maka dari itu pemerintah kota Pontianak dalam usaha menanggulangi banjir telah melaksanakan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase, tujuan dari adanya aturan daerah ini yaitu mengatur sistem drainase yang telah ditentukan guna memastikan pencegahan banjir dan menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat. Dalam penyelenggaraan sistem drainase di kota Pontianak guna mencegah terjadinya banjir pemerintah kota Pontianak telah melakukan beberapa langkah terstruktur seperti melakukan perencanaan program sistem drainase yang meliputi beberapa tahapan seperti penyusunan master plan, kajian kelayakan, serta perencanaan teknik yang terintegrasi.

Guna memastikan sistem drainase berjalan lancar pemerintah kota Pontianak juga melakukan pemantauan dan evaluasi sistem drainase yang dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai instansi yang berwenang, bertugas melaksanakannya dan bertanggung jawab kepada walikota dengan memberikan laporan penyelenggaraan drainase secara berkala. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan drainase mencakup beberapa aspek yaitu teknis maupun nonteknis yang dilakukan oleh kepala dinas PUPR kota Pontianak. Tujuan pemantauan dan penilaian teknis adalah untuk memastikan sistem yang terdari dari prasarana dan sarana sistem drainase, kualitas air, serta kegiatan non teknis, meliputi kelembagaan, pengelolaan pembangunan, baik peran serta masyarakat maupun swasta terlebih keuangan, dan sistem hukum

Dalam fungsinya sistem drainase tersier, sekunder dan primer saling terhubung satu sama lainnya khususnya di daerah Jl. Parit H Husin II dan sekitarnya, secara keseluruhan sistem drainase yang ada dikota Pontianak sudah saling terhubung dalam menyaluran debit air. Sistem drainase memainkan peran yang vital dalam mencegah banjir maupun genangan air sisa hujan di kota Pontianak, maka dari itu pemerintah kota Pontianak memberikan perhatian khusus sistem drainase ini, hal ini ditunjukan dengan perencanaan program perbaikan drainase kedalam program 100 hari kerja walikota Pontianak. “Wawancara pribadi, Bersama kepala dinas PUPR kota Pontianak, 2025”

B. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Drainase Guna Menanggulangi Banjir Di Kota Pontianak

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraa sistem drainase yaitu:

a. Kesadaran Masyarakat

“Kesadaran adalah kondisi memiliki pengetahuan atau pemahaman. Memahami kondisi atau perasaan dan sensasi yang dialami seseorang. Kesadaran mengacu pada proses kognitif mengamati dan memahami keputusan yang telah dibuat” (Pancasila et al. n.d.). dengan adanya saluran drainase di dalam perkotaan sangat penting memiliki peranan yang sangat krusial guna mencegah banjir dan terjadinya genangan air yang kerap menyusahkan masyarakat dan merusak infrastruktur jalan di perkotaan.

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

Keberadaan saluran drainase di lingkungan perkotaan memiliki peran vital dalam mencegah banjir dan genangan air yang kerap meresahkan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan pantauan di lapangan masyarakat masih belum sepenuhnya ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana yang termuat di Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase kota Pontianak yang dimana masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung dalam penyelenggaraan sistem drainase di kota Pontianak.

Menurut Kepala dinas PUPR kota Pontianak (Pontianak P. , 2025) menjelaskan bahwa sampai saat ini masyarakat masih belum sadar sepenuhnya terkait penyelenggaraan sistem drainase dalam mendukung pencegahan banjir dan genangan air di kota Pontianak, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan izin seperti membuat pagar yang menutupi saluran drainase hingga menutup saluran drainase tersier di dalam wilayah pemukiman. Akan tetapi sampai saat ini tidak adanya laporan maupun pengaduan terkait penyelenggaraan sistem drainase, masyarakat masih kurang kepeduliannya terhadap lingkungan serta masih awamnya masyarakat terhadap mekanisme pelaporan dan pengaduan jika terjadi penyumbatan maupun permasalahan drainase dilapangan. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan sistem drainase di kota Pontianak, khususnya di kecamatatan Pontianak Tenggara dapat menjadi lebih baik dan lingkungan sekitar dapat terjaga dengan baik pula. Masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara (Masyarakat, 2025) menjelaskan kondisi drainase di sini kurang baik. Banyak saluran yang tersumbat oleh sampah dan lumpur, jadi kalau hujan deras sering terjadi genangan air di jalan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam ranah pendidikan dapat dipahami sebagai suatu pendekatan strategis yang bertujuan mengelola seluruh tenaga kerja yang berperan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran serta pengembangan kompetensi pegawai. Secara konseptual, manajemen Sumber Daya Manusia mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, hingga pengawasan terhadap pegawai, tenaga pendidik, maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengelolaan institusi pendidikan (Rubi Babullah 2024).

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan drainase di Kota Pontianak pemerintah telah menunjuk dinas PUPR kota Pontianak sebagai dinas yang melakukan pegawasan dan perbaikan, akan tetapi dalam pelaksaan pengawasan masih belum optimal dikarenakan jumlah pegawai tidak sebanding dengan luas sistem drainase yang ada di Kota Pontianak. Pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam proses manajemen yang berfungsi memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sejak program dimulai hingga selesai, mencakup aktivitas seperti inspeksi, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, fungsi kontrol menjadi bagian yang melekat

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

dalam proses pengawasan itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, pengawasan umumnya dipahami sebagai supervisi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. (Handini et al. n.d.).

Jumlah pegawai yang ada di dinas PUPR kota Pontianak yang bertugas dalam pengawasan drainase hanya sekitar 15 pegawai sedangkan luas kota Pontianak mencakup 118,31 km dan memiliki 6 kecamatan yang memiliki kalsifikasi drainase yang berbeda – beda. Dalam melakukan pengawasan kadangkala dinas PUPR merasa kuwalahan, seperti terjadinya penumpukan sampah maupun sumbatan yang disebabkan oleh pembangunan di beberapa drainase tersier di dalam pemukiman maupun gang – gang yang ada di kota Pontianak. Selain keterbatasan jumlah pegawai, kemampuan pegawai secara teknis juga masih dirasakan kurang dalam pengelolaan dan pengawasan sistem drainase, hanya beberapa pegawai saja yang telah memiliki maupun mengikuti Pelatihan dan sertifikasi SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja). Pelaksanaansertifikasi kompetensi kerja (SKK) menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi di Indonesia memiliki keandalan, keterampilan yang kompetitif, dan mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Kegiatan sertifikasi bertujuan agar tenaga kerja memiliki tanda buktipengakuan kompetensi kerja sesuai bidang pada kegiatan jasa konstruksi (Tia Sugiri & Dea Yunita Sari, 2025). Memberikan tambahan pengetahuan teknis mengenai sistem drainase, pemahamanterhadap regulasi yang berlaku, serta keterampilan dalam mengelola proyek dan melakukan pengawasan lapangan.

c. Penegakan Hukum Dan Aturan Hukum

Penegakan hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai badan dan dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih terbatas atau khusus (Okky Irawan et al. 2025)

Dalam penyelenggaraan sistem drainase di Pontianak, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase kota Pontianak menjadi pedoman dalam melaksanakan penataan sistem drainase, akan tetapi masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam penegakan hukum yang dilakukan bagi masyarakat maupun pelaku pembangunan di Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Drainase kota Pontianak telah mengatur tentang sanksi administratif yaitu Pasal 37 ayat (1) menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif. Sementara sanksi pidana yaitu Pasal 39 ayat (1) menyebutkan: barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (PERATURAN DAERAH-NO-5-TAHUN-2016-TTG-DRAINASE KOTA PONTIANAK (2) n.d.)

Berdasarkan hasil wawancara Bersama kepala dinas PUPR kota Pontianak menerengkan bahwa belum terdapat pihak yang memberikan sanksi kepada masyarakat. dan pelaku pembangunan ataupun pihak swasta yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, seperti Pembuangan limbah rumah tangga ke saluran drainase, seperti sampah plastik dari rumah tangga maupun limbah dari warung makan yang kerap membuang sisa minyak langsung ke saluran tersebut dan membuat bangunan diatas saluran drainase yang akhirnya menutupi dan mempersulit pembersihan saluran drainase di pemukiman serta membuat bangunan tidak sesuai dengan izin bangunan yang dimana standarisasi drainase tidak terpenuhi.

Selain itu penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 masih terdapat pasal yang kontradiktif antara isi Peraturan Daerah dan penerapan dilapangan, ketidaksesuaian antara pasal yang termuat didalam Peraturan Daerah dan pelaksanaan dilapangan menjadi alasan adanya kontradiktif. Fenomena demikian merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan serius karena bertentangan dengan esensi serta tujuan hukum, yakni mewujudkan kepastian hukum. Rumusan pasal yang bersifat multitafsir berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu tertib hukum. Lebih jauh, keberadaan pasal semacam ini membuka peluang terjadinya politisasi hukum atau penyalahgunaan norma demi kepentingan tertentu. (Rizal Irvan Amin & Achmad 2020)

Sebagai contoh dalam Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan mangandung kata (dan/atau) yang berarti memiliki dua pilihan yaitu tipiring atau denda, namun dalam kenyataan dilapangan masyarakat maupun swasta yang melakukan pelanggaran diberikan dua sanksi sekaligus. Yaitu Pelanggar yang ditahan KTPnya dan mengikuti sidang tipiring serta cukup membayar administrasi dipersidangan tipiring akan tetapi kenyataannya dilapangan yang terjadi adalah ketidak sesuai penerapan aturan yang berlaku yaitu dikenakan sanksi berlipat ganda dengan bentuk sidang tipiring dan denda oleh penegak hukum yang membuat kepastian hukum tidak tercapai.

KESIMPULAN

Ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kota Pontianak telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Drainase kota Pontianak. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan upaya konservasi, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya air serta menyediakan kawasan pemukiman yang sehat dan bebas banjir. Penyelenggaraan sistem drainase dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, pengawasan, serta evaluasi yang secara rutin dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebagai instansi teknis yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Walikota. Implementasi penyelenggaraan sistem drainase di Kota Pontianak menghadapi kendala seperti rendahnya

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem drainase dicerminkan dari perilaku membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan yang menutup saluran drainase. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan gangguan atau penyumbatan saluran juga masih rendah. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di lingkungan Dinas PUPR menghambat pelaksanaan pemeliharaan dan evaluasi secara optimal. Faktor lain adalah lemahnya penegakan hukum dan belum konsistennya penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, sehingga pengendalian drainase belum sepenuhnya efektif. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas PUPR, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mewujudkan sistem drainase yang optimal guna terciptanya kota yang bebas genangan serta berwawasan lingkungan. Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah dan masyarakat harus dapat menjalin koordinasi dan peka terhadap lingkungan guna mengsukseskan penyelenggaraan sistem drainase di kota Pontianak.

AL-SULTHANIYAH
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Res Publica. 4(2), 205-220.

Anggraini, I. M., A., Wahyu, Z., Widodo, M. L., & Hastian, T. (2022). Implementasi Sistem Drainase Perkotaan di Kawasan Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur. Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. 5(2), 22-27.

Ardianto, R., Ismanto, R., Widada, S., & Sampurno, J. (2022). Prediction Model For Tidal Flood Control Using One-Way Coupling Scheme In Pontianak, West Kalimantan, Jurnal Teknik Hidraulik, 13 (2), 77–88. https://doi.org/10.32679/jth.v13i2.707

Aswaruddin., Handini N., Melisa W., Ardiyani F., Mahrani B., Purba A. Z. (2024). Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen Organisasi Pendidikan. JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies). 4 (2), 244-251. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.595

Babullah, R. (2024). Mengenal Sumber Daya Manusia (SDM): Pengertian Dan Fungsinya. Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika. 2(4), 187-204. https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i4.1104

Barus, M. H. R., & Marpaung, Z. A. (2025). Analisis Kebijakan Penertiban Bangunan di Atas Drainase Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif FiqihSiyasah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. 4(8), 1029-1042. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4396

Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida & Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2(1), 21-28. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479

Kasim, O. F., Wahab, B., & Oweniwe, M. F. (2022). Urban expansion and enhanced flood risk in Africa: The example of Lagos. Environmental Hazards, 21(2), 137–158. https://doi.org/10.1080/17477891.2021.1932404

Khotimah, D. T. H., & Slam, Z. (2024). Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga dan Menaati Aturan Yang Ada di Lingkungan. CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 34-44. https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i1.1270

Manulu. R. B. B., Nainggolan. A. P., Sinurat. H. S., Karo-Karo. E. N., & Ompusunggu. J. P. (2024). Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan untuk Kesehatan Masyarakat di Desa Doulu Kabupaten Karo. INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement. 3(1), 24-30. https://doi.org/10.56855/income.v3i1.937

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak.

DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

Pratama, E. (2021). Perencanaan Saluran Drainase Metode Rasional (Studi Kasus Saluran Drainase Komplek Universitas Islam Kuantan Singingi). Jurnal Jupersatek, 4 (1), 395-400.

Rahmat, H. K., Hiram, T. P. B. P. S., Alamsyah, A. N., & Bimantara, M. A. (2024). Upaya Peningkatan Budaya Sadar Bencana Pada Siswa Guna Meningkatkan Kesiapsiagaan SMA Terpadu Baitul Hikmah Depok. Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment, 2(1), 1-10. https://doi.org/10.71383/ijetce.v2i1.27

Rahmawati, N. M., Putri, S. N. Y., Burohman, D. A., Kelilauw, A. S., Wijaya, I. K., Lamury, F. F., Fatrunisah, I., Marwah, S., Zahro, A., Ayun, F. Q., & Atika, N. (2021). Sosialisasi Peduli Lingkungan Dan Pencegahan Covid–19 Melalui Pengadaan Tempat Sampah, Hand Sanitizer, Dan Tempat Cuci Tangan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 2 (1). 19-28. https://doi.org/10.33474/jp2m.v2i1.8722

Sugiri, T., & Sari, D. Y. (2025). Sikap Tenaga Kerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Kerja di Provinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Rekayasa, Sains dan Teknologi Prosiding. 5(1), 81-87. https://doi.org/10.47970/snarstek.v2i1.774

Tarigan, M., Saragih, J. R., Subarna, D., & Situmeang, R. (2023). PENGARUH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR. Jurnal Regional Planning, 5(2), 101-112. https://doi.org/10.36985/jjqvdw74

Widjonarko, Ardi, I. A., & Hidayati, S. R. (2021). Bencana Multi Bahaya Pada Daerah Aliran Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, 4, (2).

Zhou, S., Jia, W., Wang, M., Liu, Z., Wang, Y., & Wu, Z. (2024). Synergistic assessment of multi-scenario urban waterlogging through data-driven decoupling analysis in high-density urban areas: A case study in Shenzhen, China. Journal of Environmental Management, 369. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122330

DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283